BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Kerja Praktek

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009:1).

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, Pemungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009:1).

Selama ini pungutan daerah yang berupa pajak daerah dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut sebelas jenis pajak, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi

kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimun untuk kesebelas jenis pajak tersebut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009:1-2).

Hasil penerimaan pajak diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dan alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada jenis pungutan pajak dan retribusi baru yang dapat dipungut oleh daerah. Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat merintangi arus barang dan jasa antar daaerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009:2-3).

Pada dasarnya kecenderungan daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum dapat diatasi oleh pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap setiap Peraturan daerah yang mengatur pajak

dan retribusi tersebut (Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2009:3).

Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksaan otonomi daaerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam penyelanggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Basis pajak kabupaten dan kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas daerah (Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2009:4).

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam perluasan basis pajak dan retribusi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009:4-5).

Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Pajak dan retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk. Perluasan basis pajak adalah memperluas pajak yang sudah ada. Ada empat jenis pajak baru bagi daerah salah satunya adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008:5).

Besarnya peran yang diberikan pajak sebagai sumber dana dalam pembangunan daerah ,maka tentunya perlu digali lagi potensi pajak yang ada

dalam masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan daerah tersebut. Salah satu sumber potensi pajak yang patut digali sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan pembangunan daerah sekarang ini adalah jenis pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Manihot Pahala Siahaan, 2003:6).

Perlunya diadakan pemungutan BPHTB adalah sebagai upaya kemandirian untuk memenuhi pengeluaran daerah berkaitan dengan tugasnya dalam menyelenggarakan pemerintah umum dan pembangunan (Manihot Pahala Siahaan, 2003:44).

Dasar hukum pemungutan atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 1997. Dalam memori penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), disebabkan bahwa tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki fungsi sosial, disamping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan. Disamping itu bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, wajib menyetorkan kepada Negara melalui pembayaran pajak, dalam hal ini Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

Perolehan hak atas tanah dan bangunan terjadi karena adanya peralihan hak yang meliputi peristiwa hukum dan perbuatan hukum yang terjadi antara orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang diatur oleh Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku diberikan kewenangan untuk memiliki hak atas tanah dan bangunan, dan menurut hukum peralihan hak terjadi karena dua hal, yaitu hak beralih dan hal dialihkan (Manihot Pahala Siahaan, 2003:61).

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2004:90) mengatakan, bahwa objek pajak dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang dapat berupa tanah (termasuk tanaman di atasnya), tanah dan bangunan, atau bangunan.

Menurut Herry Somantri, Kepala Seksi Pengelolaan Pajak Daerah Di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah salah satu basis pajak baru di Kabupaten Ciamis, maka masih banyak wajib pajak yang masih bingung tata cara penetapan, pemungutan dan pelaporan atas BPHTB tersebut. Wajib Pajak masih saja melaporkan BPHTB nya berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan sesuai dengan harga pasar. Jika Wajib Pajak melaporkan BPHTBnya berdasarkan NJOP . Nilai NJOP di Kabupaten Ciamis sendiri masih rendah .Dari hal tersebut maka penerimaan pajak akan lebih kecil dibandingkan dengan melaporkan dengan harga pasar.Secara nominal tidak terlalu berpengaruh besar tapi jika dilihat dari sisi realisasi pajak itu sendiri akan terlihat bahwa targert realisasinya tidak tercapai.

Selain permasalahan diatas, Nilai Pokok Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) di Kabupaten Ciamis untuk ukuran sebuah kabupaten masih terlalu tinggi yaitu sebesar Rp.60.000.000.

Dari urain tersebut maka penulis mengambil judul **"Prosedur Penetapan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada Seksi Pengelolaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ciamis".**

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

1.2.1. Maksud Kerja Praktek

Maksud dari kerja praktek ini adalah untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan prosedur penetapan dan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada seksi pengelolaan pajak daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Ciamis yang hasilnya akan digunakan penulis untuk menyusun Laporan Kuliah Kerja Praktek.

1.2.2. Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan dari kerja praktek ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur penetapan dan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) pada seksi pengelolaan pajak daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Ciamis.

2. Untuk mengetahui hambatan pada prosedur penetapan dan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada seksi pengelolaan pajak daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPAKD) kabupaten Ciamis.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan dalam prosedur penetapan dan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada seksi pengelolaan pajak daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Ciamis.

1.3.Kegunaan Kerja Praktek

Adapun kegunaan kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis :

a. Menambah pengetahuan dan mendapatkan wawasan dalam membandingkan teori yang diperoleh penulis selama dibangku kuliah dengan kenyataan sebenarnya yang terjadi di tempat kerja. Terutama tentang prosedur penetapan dan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada seksi pengelolaan pajak daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Ciamis.

2. Bagi instansi

Dengan adanya hasil laporan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif berupa saran untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam prosedur penetapan dan pemungutan BPHTB pada bagian seksi pengelolaan pajak daerah

guna meningkatkan prosedur penetapan dan penentuan BPHTB sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor BPHTB sendiri.

1.4.Metode Kerja Praktek

Metode kerja praktek yang dilakukan penulis dalam menyusun laporan ini adalah metode *block realease* yaitu suntuatu metode pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan dengan dalam satu periode tertentu, dimana periode tersebut dilakukan dalam kurun waktu dua puluh hari dari tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan 30 Agustus 2013.

Adapaun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Pengamatan *(Observation)*

   Yaitu suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis dalam hal ini penulis melihat dan mengamati secara langsung apa yang terjadi dan kaitannya dalam laporan kerja praktek ini.

2. Wawancara *(Interview)*

   Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan komunikasi langsung dengan pimpinan maupun karyawan instansi yang berhubungan dengan kajian yang diteliti.

1.5.Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.5.1. Lokasi Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang beralamat di Komplek Perkantoran Jalan Drs. H. Soejoed No. 14A Ciamis.

1.5.2. Waktu Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek selama dua puluh hari, dari tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan 30 Agustus 2013. Kerja Praktek dimulai dari hari Senin sampai hari Jum’at pukul 07.30 s.d 15.30.

Tabel 1.1

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

Tahun 2013

No.	Kegiatan Kerja Praktek	Bulan						
		Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
I	Persiapan Kerja Praktek							
	1.Permohonan Ijin Kerja Praktek							
	2.Realisasi Ijin Kerja Praktek							
	3.Penentuan Tampat Kerja Praktek							
	4.Surat Penerimaan Dari Instansi							
II	Pelaksanaan Kerja Praktek							
	1.Aktivitas Kerja Praktek							
	2.Bimbingan Kerja Praktek Dengan Pembimbing Perusahaan							
III	Pelaporan Kerja Praktek							
	1.Konsultasi Dengan Dosen Kerja Praktek							
	2.Bimbingan Dengan Dosen Kerja Praktek							
	3.Pembuatan Laporan Kerja Praktek							
	4.Final Laporan Kerja Praktek							
	5.Pengumpulan Laporan Kerja Praktek							